



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengelola pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Sleman, Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran penyelenggaraan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan perlu diatur struktur dan tata kerja forum dan sekretariat forum, serta penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG DEWAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat dengan TJSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma dan budaya masyarakat setempat.



4. Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah perorangan atau badan yang menjalankan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dan koperasi.
5. Forum TJSP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSP dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan, sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSP.
6. Sekretariat forum TJSP adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas forum TJSP.
7. Penerima manfaat adalah Pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat di lokasi pelaksanaan TJSP.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan TJSP.

Pasal 3

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dilaksanakan secara terkoordinasi antar perusahaan dan antara perusahaan dengan Perangkat Daerah melalui Forum TJSP.

BAB II FORUM TJSP

Pasal 4

- (1) Untuk mendorong, memfasilitasi, mengkoordinasikan, dan mensinergikan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dibentuk Forum TJSP.
- (2) Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 5

Forum TJSP dibentuk dengan tujuan:

- a. Terselenggara sosialisasi dan advokasi TJSP;
- b. Terwujud koordinasi dan sinergi pelaksanaan TJSP;
- c. Terfasilitasi program dan kegiatan TJSP;



- d. Terwujud hasil penyaluran TJSP yang bermanfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan; dan
- e. Terdokumentasi program dan kegiatan TJSP.

Pasal 6

Forum TJSP menyelenggarakan fungsi:

- a. Sosialisasi dan advokasi ;
- b. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. Fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Monitoring dan evaluasi;
- e. Dokumentasi dan publikasi; dan
- f. Apresiasi bagi pelaku TJSP.

Pasal 7

Forum TJSP menyelenggarakan fungsinya dengan prinsip:

- a. Sukarela yaitu keanggotaan Perusahaan dalam Forum TJSP, kesediaan pimpinan Perusahaan menjadi Pengurus, dan penentuan kegiatan dalam TJSP didorong oleh keinginan sendiri, dan bukan karena paksaan pihak lain. Karena bersifat suka rela maka Pengurus Forum TJSP bersedia tidak digaji;
- b. Transparan yaitu semua kegiatan beserta dokumen administrasi dan keuangan Forum TJSP dan Sekretariat Forum TJSP dapat diperlihatkan kepada publik sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Akuntabel yaitu semua keputusan dan tindakan Forum TSJP dan Sekretariat TJSP dapat diawasi dan dapat dimintai pertanggungjawaban;
- d. Sinergis yaitu semua kegiatan TJSP dilakukan secara terkoordinasi dan dengan pola saling mendukung dengan program dan kegiatan lain sehingga mendatangkan hasil yang lebih baik; dan
- e. Saling menguntungkan yaitu semua kegiatan TJSP dilakukan secara terkoordinasi dan dengan pola saling mendukung dengan program dan kegiatan lain sehingga mendatangkan hasil yang lebih baik.

Pasal 8

Forum TJSP bertugas:



- a. menyusun dan menetapkan Tata Tertib Forum TJSP;
- b. melakukan sosialisasi dan advokasi TJSP;
- c. menyusun program TJSP berdasarkan data dari Pemerintah Daerah;
- d. menyinkronkan dan mengoordinasikan pelaksanaan program TJSP dengan program Pemerintah Daerah;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan TJSP;
- f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati tentang perusahaan calon penerima penghargaan; dan
- g. melaporkan pelaksanaan TJSP kepada Bupati dengan tembusan kepada Pimpinan DPRD sekali dalam setahun.

Pasal 9

- (1) Pembentukan Forum TJSP dilakukan dalam Pertemuan yang dihadiri pelaku dunia usaha, Perangkat Daerah, dan pihak lain yang relevan.
- (2) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan Tim Formatur Pengurus Forum TJSP.
- (4) Tim Formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pelaku dunia usaha.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Forum TJSP.

Pasal 10

- (1) Tim Formatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) menyusun kepengurusan Forum TJSP.
- (2) Ketua Forum TJSP adalah Ketua Tim Formatur sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3).
- (3) Pengurus Forum TJSP sekurang-kurangnya terdiri atas: ketua, sekretaris, dan 3 (tiga) koordinator bidang.
- (4) Koordinator bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi koordinator:
 - a. bidang Pemberdayaan Sosial;
 - b. bidang Pemberdayaan Ekonomi; dan



- c. bidang Pengembangan Infrastruktur dan Pelestarian Lingkungan.
- (5) Pengurus Forum TJSP ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati untuk masa bakti selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih lagi.

Pasal 11

- (1) Setiap perusahaan yang berbadan hukum wajib menjadi anggota Forum TJSP.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perusahaan yang:
- a. izin usahanya diterbitkan oleh Daerah; dan/atau
 - b. merupakan anak perusahaan/cabang/unit pelaksana yang berlokasi dan/atau beroperasi di wilayah Kabupaten Sleman;

Pasal 12

Struktur kepengurusan dan tata kelola Forum TJSP diatur dalam Tata Tertib Forum TJSP.

BAB III SEKRETARIAT FORUM TJSP

Pasal 13

- (1) Untuk memfasilitasi, mendukung, dan memperlancar kegiatan Forum TJSP dibentuk Sekretariat Forum TJSP.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 14

- (1) Sekretariat Forum TJSP terdiri atas unsur-unsur:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Perguruan Tinggi; dan
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (2) Struktur organisasi Sekretariat Forum TJSP meliputi:



- a. Pengarah yang secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Bappeda;
 - b. Kepala sekretariat yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Bappeda; dan
 - c. Kelompok-kelompok Kerja.
- (3) Koordinator kelompok kerja pada Sekretariat TJSP meliputi :
- a. pokja Perencanaan Program/Kegiatan;
 - b. pokja Sosial;
 - c. pokja Ekonomi;
 - d. pokja Lingkungan dan Infrastruktur;
 - e. pokja Kerjasama, Publikasi, Monitoring dan evaluasi, dan Pelaporan.
- (4) Sekretariat Forum TJSP berkedudukan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Sekretariat Forum TJSP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Sekretariat Forum TJSP bertugas:

- a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Forum TJSP;
- b. memfasilitasi penyusunan tata tertib Forum TJSP;
- c. menyiapkan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Forum TJSP;
- d. memfasilitasi komunikasi antara Forum TJSP dengan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan integrasi program TJSP; dan
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Forum TJSP.

Pasal 16

Biaya operasional Forum TJSP dan Sekretariat Forum TJSP dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman dan anggaran perusahaan.

BAB IV PENYELENGGARAAN TJSP



Pasal 17

- (1) Rencana program dan kegiatan TJSP disusun dalam Musyawarah Forum TJSP.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundang semua anggota Forum TJSP.
- (3) Setiap peserta musyawarah memiliki hak suara yang sama.
- (4) Pemilihan program dan/atau kegiatan untuk dilaksanakan oleh perusahaan bersifat suka rela.
- (5) Ketentuan lebih rinci mengenai musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Tata Tertib Forum TJSP.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Forum menyiapkan bahan untuk musyawarah perencanaan program dan kegiatan TJSP.
- (2) Rencana program dan kegiatan tiap-tiap anggota Forum TJSP didasarkan pada tata kelola masing-masing Perusahaan.

Pasal 19

- (1) Dokumen hasil sinkronisasi program dan kegiatan TJSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.
- (2) Setiap Perusahaan yang namanya tercantum dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi salinan dokumen.
- (3) Berdasar laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perangkat daerah teknis wajib memberikan fasilitasi dan melakukan pendampingan pelaksanaan.
- (4) Kepala perangkat daerah, Kepala Desa, dan warga masyarakat memberi dukungan pelaksanaan TJSP.



Pasal 20

- (1) Pelaksana TJSP adalah masing-masing Perusahaan pengusul program dan kegiatan dalam musyawarah Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (4).
- (2) Pelaksana TJSP bertanggung jawab atas seluruh jenis dan tahap pelaksanaan kegiatan termasuk dalam penyerahan bantuan barang maupun uang.

Pasal 21

- (1) Kegiatan TJSP wajib melakukan Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan pelaksana TJSP dengan penerima manfaat, Pemerintah Daerah, pemerintah desa, dan/atau penerima manfaat apabila berupa:
 - a. pengadaan barang dan hasil pekerjaan yang penggunaannya memerlukan biaya pemeliharaan secara terus-menerus selama aset di fungsikan;
 - b. penyediaan dana atau barang modal untuk dikembangkan; dan
 - c. pendampingan masyarakat.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan untuk pemberian barang habis pakai.
- (3) Permohonan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Perusahaan kepada Bupati melalui Sekretariat Forum TJSP.
- (4) Sekretariat Forum TJSP memfasilitasi terwujudnya Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan TJSP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyampaian usulan dan saran dalam penyusunan rencana program



- dan kegiatan TJSP; dan/atau
- b. pengaduan terhadap pelaksanaan TJSP.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Sekretariat Forum TJSP.

BAB VI PERTANGGUNG JAWABAN KEGIATAN

Pasal 23

- (1) Pelaksana TJSP wajib menyampaikan laporan akhir kepada Sekretariat Forum TJSP.
- (2) Laporan akhir pelaksanaan TJSP yang bersifat insidental diserahkan paling lambat 2 (dua) minggu sejak berakhirnya kegiatan.
- (3) Laporan akhir pelaksanaan TJSP yang bersifat berkelanjutan dan/atau bertahun jamak, dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya TJSP.
- (4) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: nama kegiatan, lokasi, penerima manfaat, metode pelaksanaan, perkembangan dan capaian kegiatan, dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan.
- (5) Bentuk dan isi Laporan akhir pelaksanaan TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Sekretariat Forum TJSP dengan melibatkan perangkat daerah teknis terkait melakukan validasi laporan pelaksanaan TJSP.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan peninjauan ke lokasi pelaksanaan kegiatan.
- (3) Berdasar hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Forum TJSP dapat menerbitkan Surat Keterangan Telah Melaksanakan TJSP.



- (4) Surat Keterangan Telah Melaksanakan TJSP disampaikan kepada Perusahaan penyelenggara TJSP dan Perangkat Daerah teknis terkait.
- (6) Bentuk dan isi Surat Keterangan Telah Melaksanakan TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Pelaksana TJSP yang tidak mampu menyelesaikan program atau kegiatan, wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Forum TJSP disertai uraian tentang permasalahan dan solusi yang diharapkan.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan aduan kepada Forum TJSP tentang pelaksanaan program atau kegiatan TJSP yang tidak terselesaikan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis disertai bukti-bukti yang relevan kepada Forum TJSP.
- (4) Berdasar laporan atau aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Forum TJSP mengupayakan solusi penyelesaiannya.

BAB VII ALIH KELOLA

Pasal 26

- (1) Perusahaan penyelenggara TJSP yang bersifat berkelanjutan dan/atau bertahun jamak, wajib melakukan proses alih kelola kepada penerima manfaat.
- (2) Proses alih kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya TJSP.
- (3) Proses alih-kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. pemaparan kepada penerima manfaat terkait mengenai: pelaksanaan kegiatan, hasil-hasil kegiatan, prospek pengembangan, dan rencana alih kelola; dan
 - b. pertemuan tiga pihak, yaitu Perusahaan, Pemerintah Daerah dan penerima manfaat.



- (4) Sekretariat Forum TJSP memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dengan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman dan atau anggaran perusahaan.
- (5) Biaya pengelolaan kegiatan setelah proses alih kelola dibebankan kepada anggaran penerima manfaat.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TJSP.
- (2) Kriteria calon penerima, tata cara pemilihan, serta jenis dan bentuk penghargaan TJSP disusun oleh Forum TJSP.

Pasal 28

- (1) Perusahaan penyelenggaran TJSP dapat menempatkan logo dan/atau nama perusahaan pada lokasi pelaksanaan TJSP.
- (2) Ketentuan teknis penempatan logo dan/atau nama Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penempatan logo dan/atau nama Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan biaya pajak reklame.

Pasal 29

- (1) Perusahaan dapat mempublikasikan program dan kegiatan TJSP melalui media massa, media cetak dan/atau elektronik.
- (2) Sekretariat Forum TJSP dapat membantu teknis publikasi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 9 Juli 2018

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 9 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018 NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
FORUM TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN

BENTUK DAN ISI LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN TJSP, SURAT
KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN TJSP, SERTA KETENTUAN TEKNIS
PENEMPATAN LOGO DAN/ATAU NAMA PERUSAHAAN

A. Laporan Akhir Pelaksanaan TJSP

<p>KOP SURAT PERUSAHAAN PELAKSANA TJSP</p>
--

LAPORAN PELAKSANAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
NO :

Dengan hormat disampaikan laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan (TJSP) sebagai berikut :

Nama Perusahaan :
Alamat :

Telah melaksanakan kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Nama kegiatan :
2. Lokasi :
3. Nama penerima manfaat :
4. Jumlah penerima manfaat :
5. Volume kegiatan :
6. Jumlah biaya :
7. Keterangan :

Demikian laporan ini disampaikan dengan sebenarnya.

Sleman,

Cap & tanda tangan

(nama terang)

Jabatan di Perusahaan



B. Surat Keterangan Telah Melaksanakan TJSP

KOP SURAT
SEKRETARIAT FORUM TJSP KAB. SLEMAN

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
NO :

Berdasarkan laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Nomor tertanggal yang telah disampaikan oleh :

Nama Perusahaan :

Alamat :

.....

1. Nama kegiatan :
2. Lokasi :
3. Penerima manfaat :
4. Capaian kegiatan :
5. Jumlah biaya :
6. Keterangan :

dan hasil validasi bersama perangkat daerah terkait di lapangan, maka Sekretariat Forum TJSP Kabupaten Sleman perlu menerbitkan Surat Keterangan Telah Melaksanakan TJSP.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman,
Ketua Sekretariat
Forum TJSP Kab. Sleman

Cap & tanda tangan

(nama terang)



- C. Ketentuan Teknis Penempatan Logo dan/atau Nama Perusahaan:
1. Pemasangan logo dan atau nama perusahaan berlaku selama event kegiatan TJSP berlangsung dan untuk bantuan berupa aset berbentuk barang atau bangunan berlaku selama difungsikan aset dimaksud.
 2. Ukuran logo dan atau nama perusahaan meliputi:
 - a. bentuk Spanduk Rentang, ukuran maksimum 1 m x 3 m;
 - b. bentuk Baliho, ukuran maksimum 3 m x 4 m;
 - c. bentuk Prasasti, ukuran maksimum 1 m x 1 m;
 - d. pada papan informasi kegiatan yang terkait dengan operasional aset, ukuran maksimum 10% dari luas papan informasi.

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

